



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NARDO AIS LADO Bin JEPTA KARO-KARO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan
Bunda Jalan Tanjubg Datuk Kota Pekanbaru /
Jalan Pahlawan Kerja Gang Suhada RT 003
RW 002 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni D878wi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Guna mendampingi dan membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas, selama persidangan berjalan dalam tingkat pertama berdasarkan penetapan No. 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NARDO als LADO Bin JEPTA KARO-KARO, bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, sebagaimana telah diatur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi Terdakwa NARDO als LADO Bin JEPTA KARO-KARO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senpi pistol Rakitan Jenis FN mini;
 - 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7,65 mm;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah magazine rakitan;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dengan nomor kartu 082283842510.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NARDO Als LADO Bin JEPTA KARO-KARO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di depan Gang Abadi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu di Jalan Melati Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZAN FIYANDRI, lalu Terdakwa yang pekerjaannya menjual beli senjata api, kemudian menawarkan kepada saksi RIZAN FIYANDRI apabila ada yang mau membeli senjata api,



saksi RIZAN FIYANDRI bisa menghubungi Terdakwa dengan harga senjata api berkisar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perpucek;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI menjemput Terdakwa di kosannya yang berada di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian saksi RIZAN FIYANDRI berangkat menuju kos Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD, sekitar lima belas menit kemudian saksi RIZAN FIYANDRI sampai dikosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu dengan saudara ADI (informan). Kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung menuju ke jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD untuk bertemu dengan saudara ADI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu dengan saudara ADI di rumah yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya tepatnya di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, setelah bertemu selanjutnya saudara ADI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “BERAPA HARGA SENJATANYA?” dan dijawab Terdakwa “HARGA RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), SUDAH TERMASUK UPAH KAU DENGAN RIZAN”, setelah itu saudara ADI kembali mengatakan “OKE, MANA DIA BARANGNYA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “BENTAR DULU SAYA TANYAKAN DULU SAMA PEMILIKNYA”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADAM Als SIAD (DPO) menggunakan handphone Xiaomi warna putih di nomor 082283842510 miliknya dengan mengatakan ada yang mau beli senjata api, lalu saudara ADAM Als SIAD meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Sail Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung pergi menuju ke Pasar Sail dengan menggunakan ojek online sedangkan saudara ADI tetap berada di Gang abadi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Pasar Sail dan tidak lama kemudian datang saudara ADAM Als SIAD mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam, lalu menghampiri Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI di pintu masuk Pasar Sail, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI masuk kedalam mobil dan menuju ke Jalan Dwi Kora, saat di perjalanan Terdakwa menanyakan terkait senjata api kepada saudara ADAM Als SIAD, dan dijawabnya “ITU DIBANGKU BELAKANG DIDALAM PLASTIK PUTIH”,



selanjutnya Terdakwa langsung mengecek isi plastik putih tersebut dan saat itu isi yang ada di dalam plastik putih tersebut memang benar ada senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru, tidak lama kemudian saat berada di Jalan Dwi Kora Pekanbaru Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung turun dari dalam mobil, kemudian saudara ADI menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI kembali masuk ke dalam mobil dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru, lalu turun dari dalam mobil saudara ADAM Als SIAD, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI membawa bungkus plastik yang berisikan senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru menuju ke dalam gang abadi sambil menunggu kedatangan saudara ADI. Kemudian saudara ADI datang menjumpai Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu Saudara ADI meminta Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI menunggu pembeli datang, kemudian Saudara ADI mengatakan pembelinya sudah menunggu di depan Gang Abadi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI beserta saudara ADI menuju ke depan gang abadi tempat mobil pembeli menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik putih yang berisikan senjata api rakitan jenis FN, peluru dan Magazine kepada saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu bungkus plastik tersebut berada dalam penguasaan saksi RIZAN FIYANDRI. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI menuju mobil tersebut sambil menenteng plastik tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya, sesampainya saksi RIZAN FIYANDRI di pintu samping sebelah kiri mobil tiba-tiba keluar beberapa orang anggota mengaku dari Polda Riau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi RIZAN FIYANDRI ditangkap oleh Polisi langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi RIZAN FIYANDRI beserta anggota Ditrekrimum Polda Riau menuju ke kosan saksi AGUS LEONARDO als LADO di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di kos tersebut dan saat itu Terdakwa tidak berada di kosan. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI beserta barang bukti berupa bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN mini, 1 (satu)



buah magazine rakitan dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7.65mm langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, penyidik Ditreskrim Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teratai depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, dan langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/BSF/2023 tanggal 17 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan selanjutnya disebut Senja Api bukti 1 (SAB 1).
2. 20 (dua puluh) butir peluru caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB 1).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut [ada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), adalah senjata api rakitan laras pendek dengan design FN tipe cal.32 AUTO, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) ,asih aktif dan dapat meledak;

Perbuatan ia terdakwa **NARDO Als LADO Bin JEPTA KARO-KARO** sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA LELANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah yang berada di Jalan Melati depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret, saksi mendapat informasi dari informan yang bernama ADI yang mengatakan bahwa ada laki – laki yang bernama NARDO Alias LADO dan RIZAN FIYANDRI Alias FUAD yang bisa



menyediakan atau menjual senjata api rakitan beserta amunisinya, kemudian saksi beserta rekan menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD dan sepakati bahwa akan dilakukan pemancingan dengan cara membeli senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut melalui saudara ADI. Selanjutnya kami menyuruh saudara ADI untuk menelpon Terdakwa NARDO Alias LADO agar mengantar senjata api rakitan beserta amunisinya ke Jl. Pangeran Hidayat tepatnya di depan Gang Abadi Pekanbaru;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tiba di Jl. Pangeran Hidayat untuk menjumpai saudara ADI dan saat itu saksi beserta tim sudah stanby didalam mobil dan ada juga diluar mobil untuk menunggu informasi dari saudara ADI. Selanjutnya pukul 15.15 WIB saksi melihat Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD pergi meninggalkan saudara ADI dan tidak lama setelah mereka pergi, saudara ADI menjumpai saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD pergi untuk mengambil senjata api rakitan beserta amunisinya yang akan dijualnya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah menjemput senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD akan mengantarkan kembali ke Jl. Pangeran Hidayat dan setelah mendengar informasi dari saudara ADI selanjutnya kami kembali berpencar yang mana sebagian berada didalam mobil yang menyamar sebagai pembeli dan sebagian lagi berada diluar sekitar mobil sedangkan saudara ADI stanby untuk menunggu informasi dari Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat, saksi beserta tim melihat Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tiba dan menjumpai saudara ADI dan tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD serta saudara ADI berjalan menuju kearah mobil tempat akan melakukan transaksi dan saat itu saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD ada membawa menggunakan tangan kirinya 1 (satu) bungkus plastic warna putih dan ketika saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD mendekati pintu samping sebelah kiri mobil, selanjutnya saksi beserta tim keluar dari dalam mobil dan diikuti oleh rekan – rekan yang berada diluar mobil langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastic yang dibawanya menggunakan



tangan kirinya namun melihat saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD ditangkap saat itu Terdakwa NARDO Alias LADO langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi yang berada di Jl. Pangeran Hidayat tersebut;

- Bahwa saksi dan tim membuka plastik yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis FN Mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam kaliber 7.65 mm dan 1 (satu) buah magazine;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual senjata api dan amunisi tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila terjual Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD Bin Alm ZULKIFLI NASUTION akan mendapatkan upah dari penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa NARDO Alias LADO Bin JEPTA KARO-KARO mengaku tidak ada memiliki izin dari Pemerintah maupun dari instansi yang berwenang dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan MR.DIY yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis FN Mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam kaliber 7.65 mm dan 1 (satu) buah magazine tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANOM SAPUTRO, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah yang berada di Jalan Melati depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret, saksi mendapat informasi dari informan yang bernama ADI yang mengatakan bahwa ada laki – laki yang bernama NARDO Alias LADO dan RIZAN FIYANDRI Alias FUAD yang bisa menyediakan atau menjual senjata api rakitan beserta amunisinya, kemudian saksi beserta rekan menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD dan sepakati bahwa akan dilakukan pemancingan dengan cara membeli senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut melalui saudara ADI. Selanjutnya kami menyuruh saudara ADI untuk menelpon Terdakwa NARDO Alias LADO agar mengantar senjata api rakitan beserta amunisinya ke Jl. Pangeran Hidayat tepatnya di depan Gang Abadi Pekanbaru;

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tiba di Jl. Pangeran Hidayat untuk menjumpai saudara ADI dan saat itu saksi beserta tim sudah stanby didalam mobil dan ada juga diluar mobil untuk menunggu informasi dari saudara ADI. Selanjutnya pukul 15.15 WIB saksi melihat Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD pergi meninggalkan saudara ADI dan tidak lama setelah mereka pergi, saudara ADI menjumpai saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD pergi untuk mengambil senjata api rakitan beserta amunisinya yang akan dijualnya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah menjemput senjata api rakitan beserta amunisinya tersebut Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD akan mengantarkan kembali ke Jl. Pangeran Hidayat dan setelah mendengar informasi dari saudara ADI selanjutnya kami kembali berpencar yang mana sebagian berada didalam mobil yang menyamar sebagai pembeli dan sebagian lagi berada diluar sekitar mobil sedangkan saudara ADI stanby untuk menunggu informasi dari Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Pangeran Hidayat, saksi beserta tim melihat Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tiba dan menjumpai saudara ADI dan tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa NARDO Alias LADO dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD serta saudara ADI berjalan menuju kearah mobil tempat akan melakukan transaksi dan saat itu saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD ada membawa menggunakan tangan kirinya 1 (satu) bungkus plastic warna putih dan ketika saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD mendekati pintu samping sebelah kiri mobil, selanjutnya saksi beserta tim keluar dari dalam mobil dan diikuti oleh rekan – rekan yang berada diluar mobil langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastic yang dibawanya menggunakan tangan kirinya namun melihat saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD ditangkap saat itu Terdakwa NARDO Alias LADO langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi yang berada di Jl. Pangeran Hidayat tersebut;
- Bahwa saksi dan tim membuka plastik yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis FN Mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam kaliber 7.65 mm dan 1 (satu) buah magazine;



- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual senjata api dan amunisi tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila terjual Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI Alias FUAD Bin Alm ZULKIFLI NASUTION akan mendapatkan upah dari penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa NARDO Alias LADO Bin JEPTA KARO-KARO mengaku tidak ada memiliki izin dari Pemerintah maupun dari instansi yang berwenang dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan MR.DIY yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis FN Mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam kaliber 7.65 mm dan 1 (satu) buah magazine tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD untuk bertemu di Jalan Melati Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZAN FIYANDRI, kemudian menawarkan kepada Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD apabila ada yang mau membeli senjata api, Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD bisa menghubungi Terdakwa dengan harga senjata api berkisar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perpucuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD untuk bertemu dengan saudara ADI (informan). Kemudian Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD langsung menuju ke jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD untuk bertemu dengan saudara ADI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD bertemu dengan saudara ADI di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, setelah bertemu selanjutnya saudara ADI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan " BERAPA HARGA SENJATANYA?" dan dijawab Terdakwa "HARGA RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), SUDAH TERMASUK UPAH KAU DENGAN RIZAN", setelah itu saudara ADI kembali mengatakan " OKE, MANA DIA BARANGNYA?", dan dijawab oleh

Halaman 10 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa “ BENTAR DULU SAYA TANYAKAN DULU SAMA PEMILIKNYA”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADAM Als SIAD (DPO) menggunakan handphone Xiaomi warna putih di nomor 082283842510 miliknya dengan mengatakan ada yang mau beli senjata api, lalu saudara ADAM Als SIAD meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Sail Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD langsung pergi menuju ke Pasar Sail dengan menggunakan ojek online sedangkan saudara ADI tetap berada di Gang abadi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD tiba di Pasar Sail dan tidak lama kemudian datang saudara ADAM Als SIAD mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam, lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD di pintu masuk Pasar Sail, kemudian Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD masuk kedalam mobil dan menuju ke Jalan Dwi Kora, saat di perjalanan Terdakwa menanyakan terkait senjata api kepada saudara ADAM Als SIAD, dan dijawabnya “ITU DIBANGKU BELAKANG DIDALAM PLASTIK PUTIH”, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek isi plastik putih tersebut dan saat itu isi yang ada di dalam plastik putih tersebut memang benar ada senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru, tidak lama kemudian saat berada di Jalan Dwi Kora Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD langsung turun dari dalam mobil, kemudian saudara ADI menghubungi Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD kembali masuk ke dalam mobil dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayat;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD tiba di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru, lalu turun dari dalam mobil saudara ADAM Als SIAD, kemudian Terdakwa dan Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD membawa bungkusan plastik yang berisikan senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru menuju ke dalam gang abadi sambil menunggu kedatangan saudara ADI. Kemudian saudara ADI datang menjumpai Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu Saudara ADI meminta Terdakwa dan Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD menunggu pembeli datang, kemudian Saudara ADI mengatakan pembelinya sudah menunggu di depang Gang



Abadi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD beserta saudara ADI menuju ke depan gang abadi tempat mobil pembeli menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik putih yang berisikan senjata api rakitan jenis FN, peluru dan Magazine kepada saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu bungkus plastik tersebut berada dalam penguasaan saksi RIZAN FIYANDRI. Selanjutnya Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD menuju mobil tersebut sambil menenteng plastik tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya, sesampainya Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD di pintu samping sebelah kiri mobil tiba-tiba keluar beberapa orang anggota mengaku dari Polda Riau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD ditangkap oleh Polisi langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD beserta anggota Ditrekrimum Polda Riau menuju ke kosan Terdakwa di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di kos tersebut dan saat itu Terdakwa tidak berada di kosan;
- Bahwa Terdakwa akan menjual senjata api dan amunisi tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila terjual Terdakwa akan mendapatkan upah dari penjualan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah maupun dari instansi yang berwenang dalam hal membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan MR.DIY yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan jenis FN Mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam kaliber 7.65 mm dan 1 (satu) buah magazine tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senpi pistol Rakitan Jenis FN mini;
- 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7,65 mm;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah magazine rakitan;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dengan nomor kartu 082283842510.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu di Jalan Melati Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZAN FIYANDRI, lalu Terdakwa yang pekerjaannya menjual beli senjata api, kemudian menawarkan kepada saksi RIZAN FIYANDRI apabila ada yang mau membeli senjata api, saksi RIZAN FIYANDRI bisa menghubungi Terdakwa dengan harga senjata api berkisar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perpucuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI menjemput Terdakwa di kosannya yang berada di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian saksi RIZAN FIYANDRI berangkat menuju kos Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD, sekitar lima belas menit kemudian saksi RIZAN FIYANDRI sampai dikosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu dengan saudara ADI (informan). Kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung menuju ke jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD untuk bertemu dengan saudara ADI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu dengan saudara ADI dirumah yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya tepatnya di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, setelah bertemu selanjutnya saudara ADI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “BERAPA HARGA SENJATANYA?” dan dijawab Terdakwa “HARGA RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), SUDAH TERMASUK UPAH KAU DENGAN RIZAN”, setelah itu saudara ADI kembali mengatakan “OKE, MANA DIA BARANGNYA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “BENTAR DULU SAYA TANYAKAN DULU SAMA PEMILIKNYA”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADAM Als SIAD (DPO) menggunakan handphone Xiaomi warna putih di nomor 082283842510 miliknya dengan mengatakan ada yang mau beli senjata api, lalu saudara ADAM Als SIAD meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Sail Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung



pergi menuju ke Pasar Sail dengan menggunakan ojek online sedangkan saudara ADI tetap berada di Gang abadi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Pasar Sail dan tidak lama kemudian datang saudara ADAM Als SIAD mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam, lalu menghampiri Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI di pintu masuk Pasar Sail, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI masuk kedalam mobil dan menuju ke Jalan Dwi Kora, saat di perjalanan Terdakwa menanyakan terkait senjata api kepada saudara ADAM Als SIAD, dan dijawabnya "ITU DIBANGKU BELAKANG DIDALAM PLASTIK PUTIH", selanjutnya Terdakwa langsung mengecek isi plastik putih tersebut dan saat itu isi yang ada di dalam plastik putih tersebut memang benar ada senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru, tidak lama kemudian saat berada di Jalan Dwi Kora Pekanbaru Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung turun dari dalam mobil, kemudian saudara ADI menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI kembali masuk ke dalam mobil dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru, lalu turun dari dalam mobil saudara ADAM Als SIAD, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI membawa bungkusan plastik yang berisikan senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru menuju ke dalam gang abadi sambil menunggu kedatangan saudara ADI. Kemudian saudara ADI datang menjumpai Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu Saudara ADI meminta Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI menunggu pembeli datang, kemudian Saudara ADI mengatakan pembelinya sudah menunggu di depan Gang Abadi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI beserta saudara ADI menuju ke depan gang abadi tempat mobil pembeli menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik putih yang berisikan senjata api rakitan jenis FN, peluru dan Magazine kepada saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu bungkusan plastik tersebut berada dalam penguasaan saksi RIZAN FIYANDRI. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI menuju mobil tersebut sambil menenteng plastik tersebut menggunakan



tangan sebelah kirinya, sesampainya saksi RIZAN FIYANDRI di pintu samping sebelah kiri mobil tiba-tiba keluar beberapa orang anggota mengaku dari Polda Riau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi RIZAN FIYANDRI ditangkap oleh Polisi langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi RIZAN FIYANDRI beserta anggota Ditrekrimum Polda Riau menuju ke kosan saksi AGUS LEONARDO als LADO di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di kos tersebut dan saat itu Terdakwa tidak berada di kosan. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI beserta barang bukti berupa bungkusan plastik putih yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN mini, 1 (satu) buah magazine rakitan dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7.65mm langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, penyidik Ditreskrimum Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teratai depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, dan langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/BSF/2023 tanggal 17 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan selanjutnya disebut Senja Api bukti 1 (SAB 1) dan 20 (dua puluh) butir peluru caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB 1);

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut ada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), adalah senjata api rakitan laras pendek dengan design FN tipe cal.32 AUTO, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) ,asih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur yang Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NARDO Alias LADO Bin JEPTA KARO-KARO (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa:

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan atau ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sehingga apabila dilakukan mempunyai sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu di Jalan Melati Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZAN FIYANDRI, lalu Terdakwa yang pekerjaannya menjual beli senjata api, kemudian menawarkan kepada saksi RIZAN FIYANDRI apabila ada yang mau membeli senjata api, saksi RIZAN FIYANDRI bisa menghubungi Terdakwa dengan harga senjata api berkisar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perpuuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI menjemput Terdakwa di kosannya yang berada di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian saksi RIZAN FIYANDRI berangkat menuju kos Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD, sekitar lima belas menit kemudian saksi RIZAN FIYANDRI sampai dikosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu dengan saudara ADI (informan). Kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung menuju ke jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD untuk bertemu dengan saudara ADI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu dengan saudara ADI di rumah yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya tepatnya di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, setelah bertemu selanjutnya saudara ADI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “BERAPA HARGA SENJATANYA?” dan dijawab Terdakwa “HARGA RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), SUDAH TERMASUK UPAH KAU DENGAN RIZAN”, setelah itu saudara ADI kembali mengatakan “OKE, MANA DIA BARANGNYA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “BENTAR DULU SAYA TANYAKAN DULU SAMA



PEMILIKNYA", tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADAM Als SIAD (DPO) menggunakan handphone Xiaomi warna putih di nomor 082283842510 miliknya dengan mengatakan ada yang mau beli senjata api, lalu saudara ADAM Als SIAD meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Sail Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung pergi menuju ke Pasar Sail dengan menggunakan ojek online sedangkan saudara ADI tetap berada di Gang abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Pasar Sail dan tidak lama kemudian datang saudara ADAM Als SIAD mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam, lalu menghampiri Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI di pintu masuk Pasar Sail, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI masuk kedalam mobil dan menuju ke Jalan Dwi Kora, saat di perjalanan Terdakwa menanyakan terkait senjata api kepada saudara ADAM Als SIAD, dan dijawabnya "ITU DIBANGKU BELAKANG DIDALAM PLASTIK PUTIH", selanjutnya Terdakwa langsung mengecek isi plastik putih tersebut dan saat itu isi yang ada di dalam plastik putih tersebut memang benar ada senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru, tidak lama kemudian saat berada di Jalan Dwi Kora Pekanbaru Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung turun dari dalam mobil, kemudian saudara ADI menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI kembali masuk ke dalam mobil dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru, lalu turun dari dalam mobil saudara ADAM Als SIAD, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI membawa bungkus plastik yang berisikan senjata api jenis FN Rakitan, Magazine dan peluru menuju ke dalam gang abadi sambil menunggu kedatangan saudara ADI. Kemudian saudara ADI datang menjumpai Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu Saudara ADI meminta Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI menunggu pembeli datang, kemudian Saudara ADI mengatakan pembelinya sudah menunggu di depan Gang Abadi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI beserta saudara ADI menuju ke depan gang abadi tempat mobil pembeli menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik putih yang berisikan senjata api rakitan jenis



FN, peluru dan Magazine kepada saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu bungkus plastik tersebut berada dalam penguasaan saksi RIZAN FIYANDRI. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI menuju mobil tersebut sambil menenteng plastik tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya, sesampainya saksi RIZAN FIYANDRI di pintu samping sebelah kiri mobil tiba-tiba keluar beberapa orang anggota mengaku dari Polda Riau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi RIZAN FIYANDRI ditangkap oleh Polisi langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi RIZAN FIYANDRI beserta anggota Ditreskrimum Polda Riau menuju ke kosan saksi AGUS LEONARDO als LADO di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di kos tersebut dan saat itu Terdakwa tidak berada di kosan. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI beserta barang bukti berupa bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN mini, 1 (satu) buah magazine rakitan dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7.65mm langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, penyidik Ditreskrimum Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teratai depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, dan langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/BSF/2023 tanggal 17 Mei 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan selanjutnya disebut Senja Api bukti 1 (SAB 1) dan 20 (dua puluh) butir peluru caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB 1);

Meimbang, bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut ada Bab I butir 1 di atas (SAB 1), adalah senjata api rakitan laras pendek dengan design FN tipe cal.32 AUTO, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB 1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7.65 x 17 mm (32 ACP) ,asih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena unsur “tanpa



hak mempunyai senjata api dan amunisi”, maka secara otomatis unsur ini secara keseluruhan telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI Als FUAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu di Jalan Melati Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZAN FIYANDRI, lalu Terdakwa yang pekerjaannya menjual beli senjata api, kemudian menawarkan kepada saksi RIZAN FIYANDRI apabila ada yang mau membeli senjata api, saksi RIZAN FIYANDRI bisa menghubungi Terdakwa dengan harga senjata api berkisar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perpuuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dan meminta saksi RIZAN FIYANDRI menjemput Terdakwa di kosannya yang berada di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian saksi RIZAN FIYANDRI berangkat menuju kos Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD, sekitar lima belas menit kemudian saksi RIZAN FIYANDRI sampai dikosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi RIZAN FIYANDRI untuk bertemu dengan saudara ADI (informan). Kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung menuju ke jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Gear BM 5863 ABD untuk bertemu dengan saudara ADI, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu dengan saudara ADI dirumah yang tidak Terdakwa ketahui siapa pemiliknya tepatnya di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, setelah bertemu selanjutnya saudara ADI bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BERAPA HARGA SENJATANYA?” dan dijawab Terdakwa “HARGA RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), SUDAH TERMASUK UPAH KAU DENGAN RIZAN”, setelah itu saudara ADI kembali mengatakan “ OKE, MANA DIA BARANGNYA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ BENTAR DULU SAYA TANYAKAN DULU SAMA PEMILIKNYA”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADAM Als SIAD (DPO) menggunakan handphone Xiaomi warna putih di nomor

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr



082283842510 miliknya dengan mengatakan ada yang mau beli senjata api, lalu saudara ADAM Als SIAD meminta Terdakwa untuk menunggu di Pasar Sail Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung pergi menuju ke Pasar Sail dengan menggunakan ojek online sedangkan saudara ADI tetap berada di Gang abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Pasar Sail dan tidak lama kemudian datang saudara ADAM Als SIAD mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam, lalu menghampiri Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI di pintu masuk Pasar Sail, kemudian Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI masuk kedalam mobil dan menuju ke Jalan Dwi Kora, saat di perjalanan Terdakwa menanyakan terkait senjata api kepada saudara ADAM Als SIAD, dan dijawabnya "ITU DIBANGKU BELAKANG DIDALAM PLASTIK PUTIH", selanjutnya Terdakwa langsung mengecek isi plastik putih tersebut dan saat itu isi yang ada di dalam plastik putih tersebut memang benar ada senjata api jenis FN Rakitan, Megazine dan peluru, tidak lama kemudian saat berada di Jalan Dwi Kora Pekanbaru Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI langsung turun dari dalam mobil, kemudian saudara ADI menghubungi saksi RIZAN FIYANDRI dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI bertemu di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI kembali masuk ke dalam mobil dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama saksi RIZAN FIYANDRI tiba di Jalan Pangeran Hidayat tepatnya di Gang Abadi Kota Pekanbaru, lalu turun dari dalam mobil saudara ADAM Als SIAD, kemudian Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI membawa bungkus plastik yang berisikan senjata api jenis FN Rakitan, Megazine dan peluru menuju ke dalam gang abadi sambil menunggu kedatangan saudara ADI. Kemudian saudara ADI datang menjumpai Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu Saudara ADI meminta Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI menunggu pembeli datang, kemudian Saudara ADI mengatakan pembelinya sudah menunggu di depan Gang Abadi, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAN FIYANDRI beserta saudara ADI menuju ke depan gang abadi tempat mobil pembeli menunggu, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik putih yang berisikan senjata api rakitan jenis FN, peluru dan Megazine kepada saksi RIZAN FIYANDRI, setelah itu bungkus plastik tersebut berada dalam penguasaan saksi RIZAN FIYANDRI.



Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI menuju mobil tersebut sambil menenteng plastik tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya, sesampainya saksi RIZAN FIYANDRI di pintu samping sebelah kiri mobil tiba-tiba keluar beberapa orang anggota mengaku dari Polda Riau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi RIZAN FIYANDRI ditangkap oleh Polisi langsung melarikan diri kearah dalam Gang Abadi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi RIZAN FIYANDRI beserta anggota Ditreskrimum Polda Riau menuju ke kosan saksi AGUS LEONARDO als LADO di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di kos tersebut dan saat itu Terdakwa tidak berada di kosan. Selanjutnya saksi RIZAN FIYANDRI beserta barang bukti berupa bungkus plastik putih yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN mini, 1 (satu) buah magazine rakitan dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7.65mm langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, penyidik Ditreskrimum Polda Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Teratai depan Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru, dan langsung dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi pistol Rakitan Jenis FN mini, 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7,65 mm, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah magazine rakitan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dengan nomor kartu 082283842510, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NARDO als LADO Bin JEPTA KARO-KARO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr



"Tanpa Hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senpi pistol Rakitan Jenis FN mini;
- 20 (dua puluh) butir peluru tajam caliber 7,65 mm;
- 1 (satu) buah Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah magazine rakitan;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih dengan nomor kartu 082283842510;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kristin Sanditari Purba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN Pbr